

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis bahwa dapat ditarik kesimpulan :

- a. Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi dapat ditempuh menggunakan tiga metode yaitu Formulasi, Aplikasi, Eksekusi. Mengenai pemidanaan aparat penegak hukum telah mengacu dan berupaya menggunakan metode diversifikasi dan *Double track system* yang mempunyai dua jalur sistem tentang saksi pidana yaitu, disatu pihak dan jenis saksi tindakan dipihak lain. Dasar hukumnya Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak bahwa pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversifikasi. Hal ini dilakukan guna memberikan yang terbaik bagi anak tersebut agar kondisi jiwanya tidak terganggu akibat proses persidangan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam rangka penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi yaitu faktor undang-undang yang lebih menekankan untuk memberikan sanksi pidana, dan kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dalam bidang teknologi

dan informasi. Kemudian sarana dan prasarana penegak hukum yang dimiliki kurang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi fenomena-fenomena prostitusi anak melalui alat komunikasi yang terjadi disekitar lingkungannya. Hal terakhir adalah budaya masyarakat yang lebih condong menyukai hal-hal yang berbau pornografi juga termasuk penyebab penegakan hukum di Indonesia sulit ditegakkan.

## **B. Saran**

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Peran aparat penegak hukum khususnya kepolisian disarankan lebih aktif dan meningkatkan pemahaman dan kinerja mereka dalam mencegah anak sebagai pelaku tindak pidana prostitusi melalui alat komunikasi mulai dari memperbanyak tenaga ahli dan meningkatkan fasilitas untuk menunjang kinerja aparat.
2. Disarankan peran kedua orang tua sangat penting sebagai pengawas aktifitas anak dalam menggunakan alat komunikasi dan menambah ilmu pengetahuan tentang perkembangan teknologi, serta arahkan informasi mana yang layak untuk di gunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan pada penggunaan media sosial, dan internet.